KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA MARGASARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI NOMOR
472/209 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI DESA MARGASARI

KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitias politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, dan tenaga kerja asing di Desa Margasari, telah dibentuk Tim Koordinasi melalui Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 472/269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 472/46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 472/269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing, maka Keputusan Kepala Desa Margasari sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara 5959);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Desa Margasari Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Desa Margasari (Lembaran Daerah Desa Margasari Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Desa Margasari Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Desa Margasari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Desa Margasari Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Desa Margasari (Lembaran Daerah Desa Margasari Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Desa Margasari Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagamana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing, yang meliputi: diplomat/ tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing, dan organisasi masyarakat asing di Desa Margasari;

b. melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing, dan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari;
c. melakukan verifikasi dokumen administratif dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;
d. mengumpulkan bahan, data, dan informasi kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
e. melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing; dan
f. menganalisis bahan, data, dan informasi kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Margasari.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 472/269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Kepala Desa Margasari Nomor 472/46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 472/269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Desa Margasari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Margasari.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margasari
Pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DESA MARGSARI

SAMINGUN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Kepolisian Resor Cilacap;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0703 Cilacap;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap;
5. Camat Sidareja;
6. Danramil 11 Sidareja;
7. Kapolsek Sidareja;
8. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 472/209 TAHUN 2023
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING,
DAN TENAGA KERJA ASING
DI DESA MARGASARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DESA MARGASARI

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAMINGUN Kepala Desa Margasari	Pengarah
2.	KHOLID BARKAH, S.PD Sekretaris Desa Margasari	Penanggungjawab
3.	ANDI ASHARI SHEIK KHOLIL Kepala Seksi Pelayanan	Ketua
4.	M. SOIM ASRORI Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	DENI SAPUTRI EKASARI Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Anggota
6.	GUNTORO, S.Kom Kepala Urusan Keuangan	Anggota
7.	M. LULUIL MAKNUN Kepala Dusun Margasari	Anggota
8.	HALIMI Kepala Dusun Warureja	Anggota
9.	ROBANGI Ketua RW 01	Anggota
10.	RISWANTO Ketua RW 02	Anggota
11.	SAEBANI HASYIM Ketua RW 03	Anggota
12.	SARJONO Ketua RW 04	Anggota

KEPALA DESA MARGSARI

SAMINGUN